

HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Suharto

Pengadilan Agama Slawi

Email: suhartodemaan@yahoo.co.id

Abstract

This article aims to discuss the inheritance rights of adopted children based on the view of Islamic law in Indonesia. There are three results of this library research; 1) the adopted child whose maintenance responsibility of everyday life, including the cost of living, health care costs, education costs, and so forth switches from biological parents to the adoptive parents. In addition, adopted children's lineage is not disconnected from biological parents. They do not inherit each other. 2) Besides fulfilling the requirements specified in the legislation, legality of adopted children, should also be based on the determination of the Religious Court. 3) Inheritance right of adopted children is obtained through the wajibah escrow agency, and maximum amount is 1/3 (one third) of his adoptive parents legacy.

Keywords

inheritance right,
adopted children,
parent, Islamic law

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk membahas hak waris anak angkat dalam pandangan hukum Islam di Indonesia. Ada tiga hasil studi pustaka ini; 1) anak angkat adalah anak yang pemeliharaan tanggung jawab kehidupan sehari-harinya, termasuk biaya hidup, biaya kesehatan, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih dari orang tua biologis kepada orang tua angkatnya. Selain itu, nasab anak angkat tidak terputus dari orang tua kandungnya dan mereka tidak saling mewarisi. 2) Legalitas anak angkat, selain harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang juga harus didasarkan pada penetapan Pengadilan Agama. 3) Warisan hak anak angkat diperoleh melalui agen wasiat wajibah, dengan jumlah maksimum adalah 1/3 (sepertiga) dari warisan orang tua angkat tuanya.

Pendahuluan

Islam diturunkan di muka bumi adalah sebagai agama yang memberikan rahmat bagi sekalian alam (*rahmatan li al'alamin*) yang mengatur segenap tatanan hidup dalam rangka untuk mensejahterakan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tatanan hidup ini meliputi segala aspek kehidupan manusia secara menyeluruh dan universal, dimana tatanan hidup ini dikemas dalam konsep hukum Islam yang elastis dan dinamis sehingga mampu memberikan solusi dalam berbagai problematika hukum yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang selalu berkembang.

Selaras dengan perkembangan masyarakat, problematika hukum yang terjadi di masyarakat pun mengalami perkembangan, tidak terkecuali dalam hukum keluarga, misalnya tentang hak pembagian harta waris terhadap anak angkat yang telah hidup bersama orang tua angkat yang sudah cukup lama.

Bagi orang tua, anak merupakan karunia Allah SWT yang sangat besar. Bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi, yaitu hak asasi anak. Di lihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dari segala aspek kehidupan (Alam dan M. Fauzan, 2008: 1).

Ketika orang tua tidak mempunyai buah hati berupa anak dan telah mengangkat serta memelihara anak dengan segala curahan kasih dan sayangya dalam waktu yang relatif lama, sehingga tumbuh dan berkembang baik fisik maupun mentalnya, dianggapnya sebagai bagian dari keluarga sendiri, dilindunginya dari segala bentuk yang dapat mengancam jiwanya, diberinya dekapan cinta setiap saat sehingga anak tersebut merupakan belahan jiwanya yang tak mungkin untuk dipisahkan

darinya.

Dalam kondisi tersebut di atas bagaimana jika kelak orang tua angkat tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah ahli waris minus anak dan harta waris yang harus dibagi-bagi kepada ahli warisnya sesuai dengan penentuan pembagian warisan (*furud al-muqaddarah*) di mana anak angkat tidak termasuk di dalamnya. Lagi pula selama hidup bapak angkat tidak meninggalkan wasiat sama sekali. Apakah anak angkat tersebut yang telah menjadi keluarga pewaris mendapat bagian warisan bapak angkatnya atau tidak.

Dari uraian tersebut penulis mencoba untuk menjawab persoalan utama mengenai tiga hal, yaitu persoalan pengertian anak angkat, legalitas anak angkat dan mengenai bagian harta warisan dari orang tua angkatnya.

Pengertian Anak Angkat

Istilah anak angkat atau pengangkatan anak berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris "adoption" yang telah mengalami proses asimilasi ke dalam bahasa Indonesia menjadi "adopsi" (mengangkat anak) yang berarti mengangkat anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.

Sedangkan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* istilah pengangkatan anak disebut juga dengan istilah "adopsi" yang berarti pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri (Ensiklopedia Hukum Islam, 1996, VI: 27).

Dalam bahasa Arab pengangkatan anak dikenal dengan kata *tabanni*, sama dengan *ittakhadza ibna* yang berarti mengambil anak. Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti mengambil anak angkat. Rasulullah sendiri mempunyai anak angkat yaitu Zaid bin Haritsah. Zaid bin Haritsah pernah juga dinikahkan oleh Rasulullah dengan Zainab binti Jahsy namun akhirnya bercerai. Dan Rasulullah sendiri diperintah oleh Allah menikah dengan Zainab binti Jahsy, bekas istri anak angkatnya itu.

Secara terminologis *tabanni* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak yang jelas nasabnya kemudian anak itu dinasabkan kepada dirinya. Dalam pengertian lain, *tabanni* adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan yang dengan sengaja menasabkan seorang anak kepada dirinya padahal anak tersebut sudah punya nasab yang jelas pada orang tua kandungnya (Alam dan M. Fauzan, 2008: 20).

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat 9 memberikan pengertian bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Th. 2007 Pasal 1 ayat 1 dengan redaksi bahasa yang sama menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Di samping itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan redaksi yang sedikit berbeda mendefinisikan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (KHI Pasal 171 huruf h).

Dari berbagai pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa pengangkatan anak ada dua pengertian, yaitu pengangkatan anak yang tidak memutus nasab dengan orang tua kandung dan yang kedua pengangkatan anak dengan memutus nasab orang tua kandung. Hal ini dapat disimak pendapat Mahmud Syaltut yang mengemukakan bahwa setidaknya ada dua pengertian "pengangkatan anak". Pertama, mengambil anak orang lain untuk

diasuh dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, tanpa diberikan status anak kandung kepadanya. Cuma ia diperlakukan oleh orang tua angkatnya sebagai anak kandung sendiri. Kedua, mengambil anak orang lain sebagai anak sendiri dan ia diberi status sebagai anak kandung, sehingga ia berhak memakai nama keturunan (nasab) orang tua angkatnya dan saling mewarisi harta peninggalan, serta hak-hak lain sebagai akaibat hukum antara anak angkat dan orang tua angkatnya itu (Ensiklopedia Hukum Islam, 1996, VI: 29).

Jika diperhatikan dari pengertian-pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut suatu prinsip persamaan dan perbedaan. Persamaan dari dua jenis pengertian tersebut adalah dari aspek perlindungan dan kepentingan anak serta pengalihan tanggung jawab, seperti pemeliharaan, pengasuhan, kasih sayang, pendidikan, masa depan dan kesejahteraan anak. Titik perbedaannya terletak pada penentuan nasab dengan segala akibat hukumnya. Anak angkat yang tidak dinasabkan kepada orang tua angkatnya tidak berhak waris mewarisi, menjadi wali dan lain sebagainya. Sedang anak angkat yang dinasabkan dengan orang tua angkatnya berhak saling mewarisi, menjadi wali, dan hak-hak lain yang dipersamakan dengan anak kandung. Pengertian yang pertama ini sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam QS. Al-Maidah [5]:2:

وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدون

"Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS. Al-Maidah [5]:2).

Anak angkat dalam pengertian kedua telah lama dikenal dan berkembang di berbagai negara tidak terkecuali di Indonesia sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri terhadap permohonan pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa dan bagi mereka yang menundukkan diri pada hukum tersebut.

Pengertian yang kedua atau yang terakhir ini bertentangan dan dilarang oleh Islam sebagaimana yang tersebut dalam QS. Al-Ahzab [33]:4-5:

ما جعل الله لرجل من قبلين في جوفه وما جعل
أزواجكم إلى تظهرون منهن أمهتكم وما جعل
أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفوهكم والله يقول
الحق وهو يهدي السبيل , ادعوهم لأبائهم هو أوسط
عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فأخونكم في الدين
وموليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن
ماتعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيماً

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS. Al-Ahzab [33]:4-5).

Ayat (4) berisi larangan anak angkat dijadikan sebagai anak kandung, dan ayat (5) mengenai panggilan anak angkat dilarang mencantumkan “bin/binti” dengan nama orang tua angkat, sebaliknya harus dipanggil dengan nama orang tua kandungnya sendiri. Dari pengertian yang pertama tersebut, yaitu pengangkatan anak yang tidak memutus nasab dengan orang tua kandung, hanya menentukan beralih tanggung jawab dari

orang tua kandung kepada orang tua angkat, inilah yang akan dijadikan acuan pembahasan lebih lanjut dalam tulisan ini.

Legalitas Anak Angkat.

Dalam pembahasan di atas telah disebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Hal ini berarti mengangkat anak tidak cukup hanya disaksikan oleh kerabat dekat dengan upacara adat secara tradisional. Namun pengangkatan anak agar anak angkat tersebut secara legal formal menjadi anak angkat yang sah maka perlu dikuatkan melalui penetapan pengadilan.

Secara historis, pengaturan anak angkat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dari masa ke masa mengalami perubahan. Realita masyarakat yang majemuk dan adanya beberapa sistem hukum merupakan tantangan tersendiri dalam sistem pengembangan hukum di Indonesia. Akibatnya, sulit untuk mendapatkan sistem hukum tunggal dan terpadu mengenai hal-hal yang berhubungan dengan anak angkat.

Sebelum memasuki era reformasi, pengaturan pengangkatan anak pernah masuk dalam beberapa rancangan undang-undang, antara lain Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perkawinan dan RUU tentang Peradilan anak.

Hiruk pikuk pertentangan RUU Perkawinan terjadi sejak tahun 1952 terhadap hasil RUU dari Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan yang diketuai Teuku Muhammad Hasan. Pertentangan dalam proses pembentukan Undang-Undang Perkawinan itu terus berlanjut. Di akhir proses pembuatan hukum Undang-Undang Perkawinan, RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah pada tahun 1973 memuat pengangkatan anak dalam Pasal 62, yang antara lain mengatur bahwa pengangkatan anak mengakibatkan putusannya hubungan keluarga antara anak yang diangkat dengan keluarganya sedarah dan semenda garis ke atas dan kesamping. Ketentuan Pasal tersebut

termasuk salah satu pasal yang mendapat reaksi keras dari umat Islam, karena dipandang bertentangan dengan hukum Islam. Hasil musyawarah ulama Jawa Timur pada tanggal 11 Agustus 1973 mengusulkan Pasal 62 tersebut untuk diubah (Amak, 1976: 47; Sy, 2011: 104).

RUU tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai *legal product* dengan menghapus semua ketentuan Pasal 62 dalam RUU yang mengatur pengangkatan anak, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada ketentuan yang mengatur pengangkatan anak.

Perbedaan prinsip yang sedemikian itu pula yang melatarbelakangi tidak diaturnya pengangkatan anak dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang kemudian hanya dirumuskan dalam 1 (satu) pasal, yaitu Pasal 12 (Meliala, 2006: 87).

Pasal tersebut merupakan satu-satunya pasal pengangkatan anak yang berhasil tercantum dalam undang-undang dalam kurun waktu 34 tahun sejak Indonesia merdeka. Ketentuan Pasal tersebut menekankan bahwa dalam pengangkatan anak tidak lagi dilakukan hanya untuk melanjutkan keturunan, tetapi telah terjadi suatu pergeseran ke arah perlindungan dan kepentingan serta kesejahteraan anak.

Pengaturan Pengangkatan anak juga terdapat dalam sejarah proses pembentukan hukum Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Berdasarkan amanat Presiden tanggal 10 Nopember 1995 Nomor R.12/PU/XI/1995, pemerintah mengajukan RUU Peradilan Anak kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan pembahasan dan persetujuan. RUU itu mengatur juga pengangkatan anak sebagai kewenangan pengadilan negeri.

Ketentuan yang menegaskan bahwa pengangkatan anak merupakan kewenangan pengadilan negeri tersebut mendapat reaksi keras dari semua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat dan berbagai kalangan umat Islam, karena bertentangan dengan hukum Islam dan telah terjadi insinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

RUU tersebut selanjutnya disahkan menjadi Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagai *legal product* dengan tidak mengatur pengangkatan anak dan tidak memasukkan pengangkatan anak sebagai kewenangan Pengadilan Negeri.

Perbedaan konsepsi pengangkatan anak versi Staatsblad 1917-129 dan sebagian hukum adat di Indonesia yang berbeda dengan konsepsi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam menjadi rintangan sekaligus tantangan pengaturan pengangkatan anak secara memadai dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Dalam pekungannya, ketentuan pengangkatan anak sebagaimana Staatsblad 1917-129 tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat Indonesia (*out of date*). Sedangkan peraturan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak secara memadai belum ada. Dalam kurun waktu yang teramat panjang, yakni sekitar 57 tahun sejak Indonesia merdeka, lembaga pengangkatan anak berlangsung terbiarkan tanpa pengaturan memadai yang dapat menimbulkan kekosongan hukum (*rechtvacuum*) atau secara khusus kekosongan peraturan perundang-undangan (*wetvacuum*). Oleh sebab itu pembaruan dan pemebentukan hukum dapat dilakukan oleh hakim melalui yurisprudensi (*judge made law*). Pembaruan terhadap hukum warisan kolonial dapat dilakukan melalui metode penafsiran, kontruksi, dan “penghalusan”. Hakim dapat pula membuat hukum baru. Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut telah lahir beberapa yurisprudensi pengangkatan anak yang memberi kontribusi signifikan terhadap perkembangan hukum pengangkatan anak di Indonesia.

Beberapa yurisprudensi pengangkatan anak antara lain adalah: (1) Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963. Pengertian pengangkatan anak bagi golongan Tionghoa tidak hanya dibatasi bagi anak laki-laki saja, tetapi juga dapat dilakukan terhadap anak

perempuan. (2) Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 588/1963/G tanggal 27 Oktober 1963. (3) Larangan pengangkatan anak perempuan sebagaimana Pasal 5, 6 dan 16 Staatsblad 1917 Nomor 129 tidak beralasan. (4) Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 32/1970 Comp. tanggal 26 Pebruari 1970. (5) Memperluas batasan orang yang dapat melakukan pengangkatan anak, orang perempuan belum kawin pun dapat melakukan pengangkatan anak. (6) Putusan Mahkamah Agung Nomor 210K/Sip/1973 Untuk mengetahui keabsahan seorang anak angkat tergantung pada upacara adat tanpa menilai secara obyektif keberadaan anak dalam kehidupan keluarga orang tua angkat. (7) Putusan Mahkamah Agung Nomor 912K/Sip/1975. Tanpa upacara adat tidak sah pengangkatan anak meskipun sejak kecil dipelihara serta dikawinkan orang yang bersangkutan. (8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1413K/Pdt/1988 tanggal 18 Mei 1990. Untuk mengetahui seseorang adalah anak angkat, tidak semata-mata tergantung pada formalitas pengangkatan anak, tetapi dilihat dari kenyataan yang ada, yaitu sejak bayi diurus dan dipelihara, dikhitankan, disekolahkan, dan dikwainkan oleh orang tua angkatnya. (9) Putusan Mahkamah Agung Nomor 53K/Pdt/1995 tanggal 18 Maret 1996. Anak angkat menurut adat Jawa Barat, seorang dianggap sebagai anak angkat bila telah memenuhi syarat-syarat diurus, dikhitankan, disekolahkan, dan dikawinkan oleh orang tua angkatnya. (10) Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 K/AG/1994 tanggal 29 Juni 1994. Ayah angkat tetap berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anak angkatnya meskipun telah bercerai dengan ibu angkatnya sebagai akaibat hukum yang melahirkan lembaga anak angkat tersebut.

Di era reformasi, Pemerintah mempunyai komitmen untuk memberikan perhatian dan perlindungan terhadap anak dengan diusulkan dan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini mengatur tentang berbagai upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan peningkatan kesejahteraan anak, yang di dalamnya juga

mengatur pengangkatan anak.

Dalam undang-undang tersebut memberikan definisi tentang pengertian anak angkat, yaitu anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan (tercantum pada Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Pengaturan pengangkatan anak diatur dalam Pasal 39, Pasal 40, dan Pasal 41.

Pengaturan pengangkatan anak dalam undang-undang ini mengalami perubahan yang sangat mendasar. Hal-hal penting mengenai pengaturan pengangkatan anak tersebut dapat dilihat dalam beberapa pasal yaitu Pasal 39 ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Isi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). 2) Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). 3) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat (Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). 4) Pengangkatan anak oleh warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) (Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). 5) Orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua

kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). 6) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Analisis pendekatan historis menunjukkan bahwa ketentuan pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya dalam undang-undang tersebut merupakan *prinsip pokok* yang selama ini diperjuangkan oleh umat Islam. Yang dimaksud dengan *prinsip pokok* adalah pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya dan tidak dapat saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. *Prinsip pokok* itu pula yang menjadi kendala pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu teramat panjang. Ketika prinsip pokok itu dapat ditampung dalam sebuah aturan hukum, pengaturan pengangkatan anak dalam undang-undang dapat terwujud dan akan memberikan arah pengaturan pengangkatan anak yang lebih baik dan sesuai dengan hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam (Musthofa Sy, 2011: 109).

Reformasi hukum pengangkatan anak tersebut mengatur hal-hal yang bersifat prinsip dalam pengangkatan anak dengan memperhatikan hukum agama. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut, sebagaimana ketentuan peralihan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, "Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini".

Prinsip pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya dan harus

seagama antara calon orang tua angkat dengan anak angkatnya, telah mereformasi konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dan sebagian hukum adat yang berkembang di Indonesia. Ketentuan pengangkatan anak ini memberikan reformasi yang sangat penting bagi perkembangan hukum pengangkatan anak di Indonesia.

Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah berjalan selang 5 tahun berikutnya pemerintah memberikan penyempurnaan peraturan terkait dengan legalitas pengangkatan anak yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tanggal 3 Oktober 2007.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini mencakup ketentuan umum (Pasal 1 sampai Pasal 6), Jenis pengangkatan anak (Pasal 7 sampai Pasal 11), syarat-syarat pengangkatan anak (Pasal 12 sampai Pasal 18), tata cara pengangkatan anak (Pasal 26 sampai 31), pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 32 sampai Pasal 38), pelaporan (Pasal 39 sampai Pasal 42), satu pasal Peraturan Peralihan (Pasal 43) dan satu pasal Ketentuan Penutup (Pasal 44).

Dalam ketentuan umum diuraikan beberapa definisi, antara lain anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut juga disebutkan definisi tentang pengangkatan anak yaitu Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua

kandungnya, dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan (Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). 6) Pemerintah dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Analisis pendekatan historis menunjukkan bahwa ketentuan pengangkatan anak yang tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya dalam undang-undang tersebut merupakan *prinsip pokok* yang selama ini diperjuangkan oleh umat Islam. Yang dimaksud dengan *prinsip pokok* adalah pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya dan tidak dapat saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. *Prinsip pokok* itu pula yang menjadi kendala pengaturan pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan dalam kurun waktu teramat panjang. Ketika prinsip pokok itu dapat ditampung dalam sebuah aturan hukum, pengaturan pengangkatan anak dalam undang-undang dapat terwujud dan akan memberikan arah pengaturan pengangkatan anak yang lebih baik dan sesuai dengan hukum yang berkembang di masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam (Musthofa Sy, 2011: 109).

Reformasi hukum pengangkatan anak tersebut mengatur hal-hal yang bersifat prinsip dalam pengangkatan anak dengan memperhatikan hukum agama. Pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang akan datang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut, sebagaimana ketentuan peralihan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan, "Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini".

Prinsip pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua kandungnya dan harus

seagama antara calon orang tua angkat dengan anak angkatnya, telah mereformasi konsepsi pengangkatan anak dalam Staatsblad 1917-129 dan sebagian hukum adat yang berkembang di Indonesia. Ketentuan pengangkatan anak ini memberikan reformasi yang sangat penting bagi perkembangan hukum pengangkatan anak di Indonesia.

Setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah berjalan selang 5 tahun berikutnya pemerintah memberikan penyempurnaan peraturan terkait dengan legalitas pengangkatan anak yaitu dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tanggal 3 Oktober 2007.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak ini mencakup ketentuan umum (Pasal 1 sampai Pasal 6), Jenis pengangkatan anak (Pasal 7 sampai Pasal 11), syarat-syarat pengangkatan anak (Pasal 12 sampai Pasal 18), tata cara pengangkatan anak (Pasal 26 sampai 31), pengawasan pelaksanaan pengangkatan anak (Pasal 32 sampai Pasal 38), pelaporan (Pasal 39 sampai Pasal 42), satu pasal Peraturan Peralihan (Pasal 43) dan satu pasal Ketentuan Penutup (Pasal 44).

Dalam ketentuan umum diuraikan beberapa definisi, antara lain anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut juga disebutkan definisi tentang pengangkatan anak yaitu Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Orang tua

angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan (sebagaimana Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak).

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007).

Adapun pengangkatan anak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak yang berdasarkan adat kebiasaan setempat merupakan pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

Syarat anak yang akan diangkat menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:
 - 1). belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
 - 2). merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
 - 3). berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - 4). memerlukan perlindungan khusus.
- b. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - 1). anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
 - 2). anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas)

tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan

- 3). anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Syarat calon orang tua angkat harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Dari perkembangan peraturan-peraturan tentang pengangkatan anak tersebut di atas sampai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut telah memberikan kepastian hukum sehingga legalitas pengangkatan anak menjadi jelas dan pasti. Dalam proses pengangkatan anak di samping harus memenuhi syarat dalam peraturan perundang-undangan, pengangkatan anak harus didasarkan pada penetapan Pengadilan. Namun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2003 tentang Perlindungan Anak maupun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan tegas di pengadilan mana pengangkatan anak diproses atau diajukan. Atau dengan kata lain, pengangkatan anak apakah menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau Pengadilan Umum.

Semenjak tanggal 30 Maret 2006, UU No. 7 Tahun 1989 diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dengan mencakup 42 perubahan. Dalam Pasal 49, kewenangan Pengadilan Agama ditambah dengan perkara zakat, infak dan ekonomi syariah. Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 huruf (a) telah merinci perkara apa saja yang dimaksud dengan perkawinan dan pada angka (20) terdapat penambahan perkara *pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam*. Dalam pasal yang sama disebutkan 11 kegiatan usaha yang termasuk dalam perkara ekonomi syariah. Tidak juga ketinggalan tentang penyelesaian sengketa hak milik antara sesama orang Islam, *itsbat kesaksian rukyatul hilal*, dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriyah serta pemberian keterangan atau nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu salat (Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006).

Dari uraian singkat tersebut di atas dapat diambil pengertian bahwa setelah diberlakukannya UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut maka proses pengajuan permohonan pengangkatan anak bagi orang Islam menjadi wewenang Pengadilan Agama. Hal ini sesuai pula dengan asas personalitas keislaman. Dari sinilah legalitas anak angkat yang telah mendapat penetapan dari Pengadilan Agama bagi orang Islam semakin jelas dan pasti.

Anak Angkat dan Wasiat Wajibah

Wasiat merupakan salah satu bentuk pemilikan atas harta yang dikenal dan diakui dalam syariat Islam, disamping bentuk-bentuk pemilikan lainnya (Abu Zahrah, 1978: 7).

Secara etimologis kata *washiyat* berasal dari akar kata *washa* yang berarti janji seorang kepada orang lain (Ibnu Manzhar, t.th, VI:

4853). Wasiat juga bisa berarti “pesan atau janji seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, baik ketika orang yang berwasiat masih hidup maupun setelah wafat” (Ensiklopedia Hukum Islam, 1996, VI: 1926). *Washiyat/Washayat* kadang-kadang disebut juga dengan *wilayah* atau *al-washiyah al'ahdiyah* (pesan amanat), dan orang yang menerima amanat disebut *al-washi al-mukhtar*, atau penerima amanat yang dipilih (Alam dan M. Fauzan, 2008: 60).

Secara terminologis wasiat adalah “penyerahan harta secara sukarela dari seorang kepada pihak lain yang berlaku setelah orang tersebut wafat, baik harta itu berbentuk materi maupun berbentuk manfaat”. Hanafi (1970: 37) mendefinisikan wasiat dengan pesan seseorang untuk menyisihkan sebagian harta bendanya untuk orang yang ditentukannya dan pelaksanaannya terjadi sesudah ia meninggal dunia.

Adapun dasar hukum wasiat di antaranya dalam QS. Al-Baqarah [2]:180 yang berbunyi:

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertaqwa”. (QS. Al-Baqarah [2]:180).

Dasar hukum wasiat dalam sunnah Rasulullah SAW adalah “sesungguhnya Allah bersedekah (berbaik hati) kepada kamu tatkala kamu akan menghadapi kematian (untuk berwasiat) sepertiga dari harta kamu, sebagai tambahan terhadap amalan-amalan kamu.” Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Saad bin Abi Waqqas hanya memiliki seorang wanita yang akan mewarisi hartanya. Lalu ia ingin mewasiatkan sebagian dan bahkan dua per tiga hartanya. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada Saad Bin Abi Waqqas, “Sepertiga, seperti itu pun sudah banyak (untuk diwasiatkan). Sesungguhnya

meninggalkan ahli waris dalam keadaan kaya lebih baik dari pada membiarkan mereka meminta-minta kepada orang lain” (Muslim, 1993, II: 68).

Selanjutnya anjuran wasiat dari Ijma' bahwa ulama sejak dahulu telah sepakat tentang justifikasi wasiat dalam Islam (Ibnu Qudamah, tth, IV: 414). Menurut Mustafa al-Shiba'i, tidak dijumpai satu riwayat pun dari ulama yang mengingkari eksistensi wasiat tersebut (Al-Shiba'i, 1961: 78).

Dalam memahami teks-teks dasar hukum tersebut, baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadis, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum wasiat. Sebagian ada yang mengatakan wajib dan sebagian yang lainnya mengatakan sunnah. Juhur ulama menetapkan bahwa hukum wasiat kepada kaum kerabat adalah sunnah.

Menurut Ibnu Hazm (t.th: 312-313), sekiranya seorang meninggal sebelum wasiat, maka ahli waris wajib mengeluarkan (menyedekahkan) sebagian dari warisnya, sejumlah yang mereka anggap layak. Selanjutnya Ibnu Hazm menyatakan bahwa seorang wajib berwasiat untuk anggota kerabat yang tidak mewarisi, baik karena perbedaan agama, perbudakan maupun karena terhibab. Barangkali dari pendapat Ibnu Hazm inilah di antaranya yang mengilhami para pakar hukum Islam Indonesia untuk merefleksikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam yang penerapannya di masukkan ke dalam lembaga wasiat *wajibat* bagi anak angkat yang *notabene*-nya bukan berasal dari kerabat dekat atau ahli waris. Kemudian, berapa besarnya anak angkat mendapat hak waris melalui wasiat *wajibah*?

Wasiat *wajibah* sendiri adalah wasiat yang hukumnya wajib yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Misalnya, berwasiat kepada ibu atau ayah yang beragama non-Islam, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan, atau cucu yang tidak mendapatkan harta warisan disebabkan terhalang oleh keberadaan paman mereka, anak angkat yang tidak termasuk ahli waris tetapi jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si mayit (Alam dan M. Fauzan, 2008:79).

Yurisprudensi di Lingkungan Peradilan Agama telah berulang kali diterapkan oleh para praktisi hukum di Pengadilan Agama yang memberikan hak wasiat kepada anak angkat melalui lembaga wasiat *wajibah*. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama, masalah wasiat *wajibah* biasanya masuk dalam perkara sengketa waris. Misalnya orang tua angkat berwasiat dengan menyerahkan dan mengatasmakan seluruh harta kekayaan kepada anak angkatnya. Hal ini dilakukan atas dasar rasa kasih sayang bukan karena ada ikatan kerabat dekat. Karena orang tua kandung dan saudara kandung merasa berhak atas harta almarhum yang hanya meninggalkan anak angkat saja, lalu mereka mengajukan gugatan waris. Dalam kasus ini umumnya wasiat dibatalkan oleh Pengadilan Agama dan hanya diberlakukan paling banyak 1/3 saja. Selebihnya dibagikan kepada ahli waris. Pertimbangan Majelis Hakim biasanya mengacu kepada dalil yang ada dalam hadis riwayat Saad bin Abi Waqqas di atas yang intinya hibah maksimal 1/3 (sepertiga) harta.

Penerapan lembaga hukum wasiat *wajibah* dalam kasus sengketa anak angkat dan ahli waris berbeda agama di Indonesia merupakan perkembangan hukum baru. Khusus mengenai ahli waris berbeda agama yang diberikan harta warisan melalui lembaga wasiat *wajibah* harus melalui berbagai pertimbangan hukum yang mendalam, sehingga antara kasus yang satu dengan lainnya tidak selalu memiliki terapan hukum yang sama. Konsepsi wasiat *wajibah* mulanya hanya diperuntukan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'. Misalnya berwasiat kepada ibu atau bapak yang beragama non-Islam. Konsepsi ini lahir sebagai kebijakan penguasa (*ulil amri*) terhadap orang-orang yang tidak meninggalkan wasiat, sedangkan ia mempunyai harta peninggalan yang banyak. Artinya, kebijakan dalam wasiat *wajibah* lebih bersifat *qhadhaiyah*, yaitu kewajiban untuk mengeluarkan sebagian dari harta peninggalan sebagai wasiat, tidak lagi didasarkan kepada ada atau tidaknya seorang meninggalkan wasiat pada masa hidupnya, tetapi kepada hukum atau undang-undang yang berlaku.

Sehingga meskipun seorang tidak berwasiat semasa hidupnya, secara otomatis telah dianggap berwasiat.

Dari pendapat inilah lahir istilah wasiat *wajibah* yang oleh Suparman Usman didefinisikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan baik diucapkan, atau dikehendaki maupun tidak oleh orang yang meninggal dunia. Jadi pelaksanaan wasiat tidak memerlukan bukti wasiat tersebut.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, istilah wasiat *wajibah* disebutkan pada Pasal 209 ayat 1 dan ayat 2, sebagai berikut:

- 1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan anak angkatnya;
- 2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat *wajibah* sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Berdasarkan isi bunyi Pasal 209 KHI ayat 1 dan 2 di atas dapat dipahami bahwa wasiat *wajibah* yang dimaksud oleh KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya tidak memberi wasiat sebelum meninggal dunia atau sebaliknya orang tua angkat yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh anak angkatnya, dengan jumlah perolehan maksimal $\frac{1}{3}$ dari harta peninggalan.

Tampaknya, pengertian wasiat *wajibah* yang diterapkan dalam KHI di atas disejajarkan dengan pengertian wasiat *wajibah* yang terdapat dalam Undang-Undang wasiat di Mesir. Para penyusun perundang-undangan tentang wasiat di Mesir dan Suriah, yang didominasi oleh ulama mazhab Hanafi, berpendapat bahwa besarnya wasiat wajib tidak boleh melebihi sepertiga harta, sesuai dengan ketentuan wasiat biasa (UU Wasiat Mesir, Pasal 76-79; UU Suriah, Pasal 257) (Alam dan M. Fauzan, 2008: 79-80).

Muhammad Daud Ali (1997: 137) mengemukakan bahwa pemberian hak wasiat *wajibah* kepada anak angkat oleh KHI dilakukan dengan mengadaptasi nilai hukum adat secara terbatas ke dalam hukum Islam, karena berpindahnya tanggung jawab orang tua asal kepada orang tua angkatnya mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan berdasarkan keputusan pengadilan yang disebutkan dalam huruf (h) Pasal 71 tentang Ketentuan Umum Kewarisan.

Dilihat dari aspek metodologi hukum Islam, dapat dipahami bahwa persoalan wasiat *wajibah* dalam KHI adalah persoalan *ijtihad* yang ditetapkan berdasarkan argumen hukum *masalah mursalah* yang berorientasi untuk membumikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia.

Kesimpulan

Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, baik biaya nafkahnya, biaya kesehatannya, biaya pendidikannya, dan lain sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya dan anak angkat tersebut tidak putus hubungan nasab dengan orang tua kandungnya dan tidak saling mewarisi dengan orang tua angkatnya.

Legalitas anak angkat di samping harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan juga harus didasarkan kepada penetapan Pengadilan Agama. Dan hak waris anak angkat hanya diperoleh melalui lembaga wasiat *wajibah* maksimal $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta peninggalan orang tua angkatnya.

Penutup

Demikianlah persoalan anak angkat di muka hukum Indonesia. Bagi masyarakat yang beragama Islam di seluruh Indonesia yang saat ini mau mengangkat anak hendaklah segera mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di wilayahnya masing-masing. Demikian pula, bagi mereka yang telah mempunyai anak angkat dan belum mempunyai surat atau bukti secara legal pengangkatan anak hendaklah segera saja

mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam ke Pengadilan Agama.

DAFTAR PUSTAKA

Abu Zahrah, 1978, *Syarh Qanun al-Washiyah*, Dar al-Fiqh al Arabi.
 Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Jakarta: Pena Media, cet. I.
 Ali, Muhammad Daod, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: Rajawali Press.
 Amak, 1976, *Proses Undang-Undang Perkawinan*, Bandung: Al-Maarif.
 Tim Redaksi Ensiklopedia, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
 Hazm, Ibnu, t.th, *al-Muhalla*, Beirut: Maktabah Tijari.
 Kompilasi Hukum Islam.
 Meliala, Djaja S., 2006, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung, Nuansa Aulia.
 Muslim, 1993, *Shahih Muslim*, Bairut, Dar al Fikr, jilid II.
 Qudamah, Ibnu, t.th, *al-Mughni*, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, jilid IV.

Al-Shiba'i, Mustafa, 1961, *Ahkam Ahliyah al-Washiyah*, Damaskus : Mathba'ah Jami'ah.

Sy, Musthofa, 2011, *Arah Baru Pengangkatan Anak di Indonesia*, Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi No.74.

Al-Qurtuby, 1952, *al-Jami' li Ahkami al-Qur'an*, Mesir, Dar al-Kutub, jilid I, Juz 2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.